



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 117/IMS-SK/XII/2018

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. BINA SILVA NUSA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HT PT. BINA SILVA NUSA** dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : No. 286/Menhut-II/2007, tanggal 16 Agustus 2007 Jo. SK.473/Menhut-II/2012, tanggal 31 Agustus 2012, yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, seluas ± 9.270 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 27 November - 04 Desember 2018.
 3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HT PT. BINA SILVA NUSA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 15 Desember 2018.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HT PT. BINA SILVA NUSA**
 2. Diterbitkan sertifikat PHPL **IUPHHK-HT PT. BINA SILVA NUSA** dengan nilai **BAIK**.
 3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan logo KAN dan V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan logo melalui penandatanganan SPK Penggunaan Logo. Logo dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada. Penggunaan logo harus mengacu pada aturan yang termuat dalam SPK Penggunaan Logo.
 4. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
 5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 6. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 4 dan 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
 7. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan. Penilikan I dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat.

8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 15 Desember 2018
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono

RESUME PUBLIK
RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL
IUPHHK-HT PT BINA SILVA NUSA

1. IDENTITAS LP-PHPL

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
 - Lead Auditor/Auditor Kriteria Sosial : Eko Nugrahaeni, MSi
 - Auditor Kriteria Produksi : Amin Pujiyanto, S.Hut.
 - Auditor Kriteria Ekologi : Stepanus Sudarkoco, S.Hut
 - Auditor Kriteria Prasyarat : M.Ichsan Setyowibowo, S Hut, M Si
 - Auditor Kriteria VLK : M Arif Budi Utomo
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. DATA POKOK AUDITEE

- 1. Nama Perusahaan : PT BINA SILVA NUSA (PT BSN)
- 2. Pendirian Perusahaan :
 - Akta Pendirian : Akte Notaris Hj Tuti Rachmawati Lalo, SH Nomor: 219 tanggal 17 Juli 2001
Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor: C-13723HT.01.01.TH.2001 tanggal 20 Nopember 2001
tentang Pengesahan Akta
Pendirian Perseroan Terbatas
 - Akta Perubahan Terakhir : Akte Notaris Elizabeth Veronika Ely, SH, MH, MSi nomor: 25 tanggal 17 September 2014
Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor : No. AHU-31044.40.22.2014 tanggal 19 September 2014 tentang penerimaan perubahan data perseroan PT Bina Silva Nusa
- 3. SK IUPHHK-HT : SK.286/Menhut-II/2007, tanggal 16 Agustus 2007, Luas 9.040 Ha dan SK. 473/Menhut- II/2012, tanggal 31 Agustus 2012,
- 4. Luas Areal : 9.270 Ha
- 5. Lokasi IUPHHK-HT : Kabupaten Kubu Raya
- 6. Kantor Pusat : Jl. Arteri Supadio Komp. Villa Ceria Lestari No. 1 Pontianak. Telp. 0561-581416-581419 Fax: 0561 – 581417
- 7. Pengurus Perusahaan :
 - 1) Susunan Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : Rafliis
 - 2) Susunan Direksi :
 - Direktur Utama : Ateng Surya Sandjaja
 - Direktur : Carmelita
 - Direktur : Trianto Sugeng

3. HASIL PENILAIAN :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Selasa, 27 November 2018	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat - Koordinasi dengan BPHP Wilayah VIII Pontianak
Konsultasi Publik	Selasa, 27 November 2018, Hotel Harmoni, Kubu Raya	- Menampung aspirasi, saran dan masukan terkait kegiatan operasional PT BSN dari para pihak
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 28 November 2018	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28 November – 2 Desember 2018	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.2. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Senin, 3 Desember 2018	a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari PT PML. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan mendatangi BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 Desember 2018	a. PT BSN dinyatakan LULUS Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Tanaman dengan Predikat "BAIK" dan VLK Hutan MEMENUHI. b. Diterbitkan Sertifikat PHPL PT BSN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

4. HASIL PENILAIAN :

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1. BAIK (3)	1.1.1.	Baik	Dokumen legal dan administrasi tata batas PT BSN di kantor lapangan tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen tersebut diantaranya Akta Pendirian PT BSN No. 219 tanggal 17 Juli 2001 dihadapan Notaris Tuti Rachmawati Lalo, SH., Akta perubahan terakhir PT BSN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BSN Nomor 12 tanggal 24 Agustus 2018 dihadapan Notaris Elisabeth Veronika Ely, S.H., M.H., M.Si, SK. IUPHHK-HT PT BSN berdasarkan Kepmenhut No. SK.286/Menhut- II/2007 tanggal 16 Agustus 2007, Dokumen RKUPHHK-HT PT BSN periode tahun 2017 - 2026 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1231/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 23 Maret 2018, Dokumen RKTUPHHK-HT PT BSN tahun 2018 berdasarkan SK Direktur Utama PT BSN No. 19/BSN-A.3/RKT/XII/2017 Tanggal 30 Desember 2017, dokumen Laporan TBT PT

Indikator	Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			BSN No. 1506 bulan Mei tahun 2010 dan Kepmenhut No. SK.473/Menhut-II/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penetapan batas areal kerja IUPHHK-HT PT BSN seluas 9.270 Ha yang terletak di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
	1.1.2	Baik	PT BSN telah merealisasikan tata batas areal kerja 100 % (temu gelang) berdasarkan laporan TBT No. 1506 bulan Mei tahun 2010 tentang Laporan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT BSN, PT Sari Bumi Kusuma (Trayek A – B – C- D – E – F – A) di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan mendapatkan penetapan batas areal kerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.473/Menhut-II/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penetapan batas areal kerja IUPHHK-HT PT BSN seluas 9.270 Ha yang terletak di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
	1.1.3.	Baik	PT BSN telah mendapatkan pengakuan eksistensi dari para pihak berdasarkan Berita Acara Tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT BSN dengan PT Sari Bumi Kusuma di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat tanggal 24 November 2009 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.473/Menhut-II/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penetapan batas areal kerja IUPHHK-HT PT BSN seluas 9.270 Ha yang terletak di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Tidak terdapat konflik batas antara PT BSN dengan pihak lain selama periode resertifikasi.
	1.1.4	Baik	Fungsi kawasan hutan areal PT BSN merupakan Hutan Produksi Tetap (HP) sejak dari penerbitan SK IUPHHK sampai dengan tahun 2017 hingga terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 terkait Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional. Dengan adanya keputusan tersebut PT BSN telah merevisi RKUPHHK-HTI dan mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1231/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Tahun 2017 – 2026 dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama PT BSN di Provinsi Kalimantan Barat.
	1.1.5	NA	Pada areal kerja IUPHHK-HTI PT BSN selama periode resertifikasi tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.
1.2. SEDANG (2)	1.2.1	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi PT BSN yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT BSN pada tanggal 10 Maret 2002 dan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari.
	1.2.2	Sedang	PT BSN pada periode resertifikasi telah melaksanakan sosialisasi visi dan misi perusahaan baik kepada internal perusahaan maupun masyarakat sekitar areal kerja kecuali pada tahun 2014 kegiatan sosialisasi visi dan misi berdasarkan bukti yang ada hanya dilakukan kepada internal perusahaan saja.
	1.2.3	Sedang	PT BSN telah mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari berdasarkan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan baik dalam kelola produksi, ekologi/lingkungan, maupun sosial, namun masih terdapat sebagian implementasi tersebut yang belum sesuai dengan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari diantaranya implementasi penataan areal kerja masih sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK, <i>Standard Operating Procedure</i> tahapan silvikultur sebagian isinya belum sesuai dengan ketentuan begitu pun juga dengan implementasinya di lapangan belum menyeluruh, prosedur, sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan belum disesuaikan dengan ketentuan.
1.3 BAIK (3)	1.3.1.	Baik	PT BSN telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari di lapangan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL- IPHH/2015, tanggal 24 November 2015.
	1.3.2.	Sedang	PT BSN telah melaksanakan kewajiban peningkatan kompetensi SDM seperti yang tertuang dalam SK IUPHHK-HT PT BSN baik yang dilakukan oleh internal perusahaan maupun eksternal. Peningkatan Kompetensi SDM selama 5 tahun

Indikator	Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			terakhir adalah sebesar 52,78 %
	1.3.3.	Baik	PT BSN telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang tersedia lengkap diantaranya peraturan perusahaan, keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, P2K3, Penetapan Upah Minimum, Perjanjian Kerja dengan karyawan, SOP yang mengatur ketenagakerjaan, dan Laporan Ketenagakerjaan kepada instansi yang berwenang.
1.4. SEDANG (2)	1.4.1.	Sedang	PT BSN telah memiliki struktur organisasi yang sah ditetapkan oleh Direksi. Struktur organisasi tersebut dilengkapi dengan uraian tugas (Job Description) untuk masing- masing jabatan yang terdapat dalam struktur tersebut. Struktur organisasi PT BSN dibuat sederhana berdasar asas efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan tanaman. Secara keseluruhan, struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia bidang-bidang yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial secara berkelanjutan, namun masih terdapat adanya jabatan rangkap pada struktur organisasi tersebut yang dapat menyebabkan adanya konflik kepentingan.
	1.4.2.	Baik	PT BSN dalam kegiatan pengelolaan Hutan Tanaman telah menerapkan perangkat Sistem Informasi Manajemen beserta tenaga pelaksanaannya yang kompeten yang ditetapkan oleh Direksi PT BSN.
	1.4.3	Sedang	PT BSN pada periode resertifikasi telah melaksanakan audit internal secara periodik setiap tahun yang dilakukan oleh Tim SPI/internal auditor berdasarkan surat tugas yang telah ditetapkan oleh direksi PT BSN, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL.
	1.4.4.	Sedang	PT BSN pada periode resertifikasi telah melakukan audit internal namun belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan perusahaan. Dengan demikian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari audit internal tersebut belum konsisten dilakukan.
1.5 BAIK (3)	1.5.1.	Baik	Penyusunan RKTUPHHK-HT PT BSN selama periode audit disahkan secara <i>self approval</i> . Dokumen telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan dan instansi terkait lainnya serta tidak ada keluhan selama periode audit. Untuk kegiatan RKT yang berdampak kepada masyarakat sekitar areal kerja telah disosialisasikan secara periodik pada setiap tahun sebelum pelaksanaan RKT oleh PT BSN dan telah mendapatkan persetujuan.
	1.5.2.	Baik	Persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak ditunjukkan dengan telah ditetapkannya Penetapan batas areal kerja IUPHHK-HT PT BSN seluas 9.270 Ha berdasarkan SK.473/Menhut-II/2012 Tanggal 31 Agustus 2012 dan beberapa kegiatan sosialisasi tentang tata batas areal kerja yang telah dilakukan antara lain pada tanggal 12 Maret 2017 dan 8 November 2017 di Dusun Sei Jenuh Desa Tanjung Beringin.
	1.5.3.	Sedang	Penyusunan program CSR/CD PT BSN dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan tanaman baik jangka panjang (RKUHHK-HTI) maupun jangka pendek (RKTUPHHK-HTI). Dokumen RKTUPHHK-HT PT BSN periode resertifikasi dan surat permohonan/pengajuan bantuan dari masyarakat, menunjukkan bahwa proses perencanaan kegiatan CSR/CD/Kelola Sosial PT BSN belum melibatkan masyarakat sekitar, tetapi hanya melibatkan sebagian pihak, yaitu Pemegang Izin (PT BSN) dan Pemerintah.
	1.5.4	Baik	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT BSN telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan manajemen dengan telah disahkannya RKUPHHK-HT PT BSN dan SK Direksi PT BSN tentang Penetapan Kawasan Lindung. Persetujuan dari masyarakat sekitar areal kerja PT BSN ditunjukkan adanya persetujuan dari Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan Perwakilan Desa Tanjung Beringin dan Desa Betuah pada saat sosialisasi kawasan lindung tanggal 22 Maret 2017.

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. BAIK (3)	2.1.1.	Baik	Selama periode Re Sertifikasi PT Bina Silva Nusa memiliki 3 (tiga) buah dokumen RKU yaitu pertama, RKUPHHK-HTI periode 2009 – 2018 telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan melalui SK. No. 174/VI-BPHT/2009 tanggal 13 Juli 2009, kedua, Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2009 – 2018 dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK. No. 63/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Desember 2014. Penyusunan dokumen RKUPHHK-HT didasarkan pada hasil deliniasi mikro. Ketiga, RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT Bina Silva Nusa Di Provinsi Kalimantan Barat telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK. No. 1231/MenLHK – PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 23 Maret 2018. Penyusunan dokumen RKUPHHK-HTI ini didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Peta Fungsi Ekosistem Gambut. Terkait dengan pemenuhan RKU PT Bina Silva Nusa tidak dikenai peringatan.
	2.1.2.	Sedang	Terdapat ketidaksesuaian antara implementasi penataan areal kerja dengan dokumen RKUPHHK-HT PT BSN periode tahun 2009 – 2018. Selama periode tahun 2013 – 2017 rencana penataan areal yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HT adalah 6.670 Ha dan realiasi penataan areal (yang tertuang dalam dokumen RKTUPHHK-HT) sebesar 5.777,23 Ha atau tingkat kesesuaian dengan RKUPHHK-HT sebesar 86,61 %. Penataan areal kerja sebagian mengalami pergeseran dan tidak sesuai dengan dokumen RKU karena adanya luncuran dari RKT sebelumnya yang tidak mencapai target karena kurang atau rusaknya peralatan pemanenan, adanya cuaca ekstrim curah hujan tinggi.
	2.1.3.	Baik	Tanda batas blok dan petak kerja untuk periode 2013 – 2017 seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan berupa kanal, baik kanal primer, kanal sekunder maupun kanal tersier atau sering disebut parit cacing. Pada ujung kanal (batas petak) terdapat plang identitas batas petak.
2.2. SEDANG	2.2.1	Sedang	PT BSN telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)/Timber Cruising selama 3 tahun terakhir yang memuat data tingkat pohon untuk seluruh jenis yaitu pada tahun 2015 (untuk RKT tahun 2016), tahun 2016 (untuk RKT tahun 2017) dan tahun 2017 (untuk RKT tahun 2018). Namun kelengkapan peta pendukungnya (plot inventarisasi) tidak tersedia pada seluruh periode tahun tersebut.
	2.2.2	Sedang	Seluruh areal kerja PT BSN merupakan areal hutan rawa gambut (<i>Peat Swamp Forest</i>). PT BSN memiliki data hasil pengukuran tanaman untuk jenis <i>Accacia mangium</i> tahun tanam 2015 yang dibuat dengan 3 perlakuan berdasarkan jarak tanam (2,5 m x 2,5 m; 3,0 m x 2,5 m dan 3,0 m x 3,0 m). Data hasil pengukuran tersebut telah dilakukan analisis riapnya hingga semester ketiga, sedangkan pada semester berikutnya tidak dapat ditunjukkan. PT BSN hanya memiliki sebagian data pengukuran tanaman yang sudah di analisis pada tipe ekosistem yang ada (<i>Peat Swamp Forest</i>). Terdapat Hasil Pengukuran PUP telah dianalisa namun hanya mewakili tegakan <i>Acacia mangium</i> sedangkan <i>Acacia crassiparva</i> belum ada PUP.
	2.3.2	Sedang	PT BSN telah melakukan perhitungan dan analisis data potensi dan riap namun dalam menentukan Jatah Tebangan Tahunan/JTT masih mengacu pada hasil ITSP.
2.3. SEDANG (2)	2.3.1.	Sedang	Tersedia Prosedur Standard Operasional (PSO) kegiatan tahapan silvikultur namun demikian sebagian isinya belum sesuai dengan ketentuan teknis, sebagian PSO juga belum lengkap memuat prosedur pelaksanaan kegiatan.
	2.3.2.	sedang	Sebagian besar PSO tahapan sistem silvikultur telah diimplementasikan di lapangan oleh PT Bina Silva Nusa, namun ada beberapa pelaksanaan tahapan sistem silvikultur di lapangan yang implementasinya belum sepenuhnya mengacu

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			pada SOP yang telah ditetapkan.
	2.3.3.	Sedang	Potensi masak tebang tegakan Akasia yang dimiliki PT Bina Silva Nusa adalah tegakan Akasia tahun tanam 2013/2014 yang rencananya akan di tebang pada tahun 2019. potensi tegakan sebelum masak tebang yang dimiliki PT Bina Silva Nusa adalah 81,02 m ³ /Ha.
	2.3.4	Baik	Terdapat permudaan tanaman dari tanaman Aksia yang ditanam mulai tahun 2017. Rata-rata prosen tanaman Akasia yang tumbuh selama periode tersebut yaitu sebesar 94 %.
2.4. BAIK (3)	2.4.1.	Sedang	PT BSN telah memiliki Standar Prosedur Operasi Pemanenan Ramah Lingkungan dengan register BSN-PRO-2.4A-ED.02 yang efektif mulai tanggal 1 Mei 2016 dan dokumen SOP lainnya yang terkait dengan kegiatan ramah lingkungan diantaranya yaitu SOP Pembukaan Wilayah Hutan nomor register BSN-PRO-2.4B-ED.02, SOP Pemanenan KBK Nomor SPO.PROD2.3E-ED02 dan SOP Penekanan Limbah nomor register BSN-PRO-2.4CED02, namun masih ada prosedur yang belum sesuai karakteristik areal kerja PT BSN sebagai hutan tanaman seperti prosedur pemanfaatan kayu limbah berupa kayu bulat, pada lampiran dokumen SOP masih memuat gambar tentang pemotongan Banir, melakukan cruising dan pemetaan pohon yang akan ditebang, inventarisasi jenis dan lokasi pada saat melakukan cruising. .
	2.4.2.	Baik	IUPHHK-HTI PT Bina Silva Nusa telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada tahapan perencanaan, pemanenan, pasca pemanenan
	2.4.3.	Baik	Kegiatan pemanenan Akasia yang dilakukan PT Bna Silva Nusa sangat efektif dan menghasilkan limbah yang sangat sedikit. Penebangan kayu dilakukan pada ketinggian maksimal 10 cm dari permukaan tanah. Batang kayu yang diambil (dimanfaatkan) sampai dengan diameter 5 cm. Berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa pemanfaatan kayu sangat efektif (fe di atas 0,7).
2.5. BAIK (2)	2.5.1.	Sedang	Selama periode tahun 2013 – 2017 PT Bina Silva Nusa menggunakan dokumen RKT yang disahkan secara self approval sebagai landasan operasional kerja tahunan, dokumen ini disusun mengacu pada dokumen RKU yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang (periode tahun 2009 – 2018) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa secara keseluruhan rencana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKT (kegiatan PAK, Inventarisasi, PWH, Pengadaan Bibit, Penyiapan Lahan, Penanaman, Pemeliharaan dan Pemanenan) memiliki kesesuaian dengan yang tercantum dalam dokumen RKU sebesar 92,27 %.
	2.5.2.	Baik	PT BSN telah memiliki peta kerja berupa Peta RKTUPHHK-HTI skala 1 : 50.000 yang membagi areal kerjanya kedalam areal kawasan lindung yang meliputi Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN); areal untuk sarana-prasarana; dan areal efektif untuk penanaman yang dibagi ke dalam areal penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan. Dengan demikian peta kerja PT BSN berupa Peta RKTUPHHK-HTI skal 1 : 50.000 telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
	2.5.3.	Baik	PT Bina Silva Nusa telah mengimplementasikan peta kerja berupa Peta RKTUPHHK-HTI skala 1 : 50.000 dengan penandaan batas blok, batas kompartemen/petak tebang, sarana prasarana serta kawasan lindung.
	2.5.4.	Baik	Realisasi volume panen keseluruhan tanaman pokok dan tanaman kehidupan direncanakan sebesar 429.417,19 m ³ terealisasi sebesar 304.772,34 m ³ , atau terealisasi sebesar 70,97 % dari rencana tebang tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkann serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Buruk (1)	2.6.1	Sedang	Selama periode tahun 2013 – 2017 rata-rata Likuiditas sebesar 168,22 %, Solvabilitas 127,22 % dan Rentabilitas 0,88. Laporan Keuangan menyebutkan wajar dengan pengecualian, Akuntan Publik tidak dapat meyakini saldo HTI dalam pengembangan dan Tanaman Siap Panen

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	2.6.2.	Buruk	Selama periode audit tahun 2013 – 2017 biaya pembangunan hutan yang meliputi Administrasi dan Umum, Penanaman, Pemeliharaan tanaman, Pemenuhan Kewajiban Kepada Lingkungan dan Sosial, Perencanaan, Pengembangan, Pemenuhan Kewajiban Kepada Negara dan Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan terealisasi sebesar 49,13 %.
	2.6.3	Buruk	Realisasi biaya tertinggi terdapat pada kegiatan pembayaran Pemenuhan Kewajiban Kepada Negara yaitu sebesar 80,89 %, sedangkan realisasi pendanaan terendah terdapat pada kegiatan Perencanaan yaitu sebesar 11,83 %. Dengan demikian terdapat perbedaan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan sebesar 80,89 % – 11,83 % atau 69,06 %.
	2.6.4	Sedang	Secara umum biaya kegiatan berjalan lancar, terdapat realisasi biaya sebesar 56,5% namun tidak sesuai dengan tata waktu sehingga pencapaian fisik tidak sesuai dengan target kegiatan.
	2.6.5.	Sedang	Selama periode tahun 2013 – 2017 terdapat realisasi biaya kegiatan penanaman yang dilakukan oleh PT Bina Silva Nusa sebesar Rp 14.126.330.235 dari rencana semula sebesar Rp 17.565.230.612 atau terealisasi sebesar 80,42 % namun demikian realisasi penanaman yang dilakukan oleh PT Bina Silva Nusa terfokus pada penanaman tanaman pokok sedangkan realisasi penanaman tanaman kehidupan dan tanaman unggulan masih jauh dari target.
	2.6.6	Sedang	Selama periode tahun 2013 -2017 PT Bina Silva Nusa merencanakan penanaman tanaman pokok, tanaman unggulan dan tanaman kehidupan seluas 6.614,78 Ha dan terealisasi seluas 4.128,13 Ha atau terealisasi sebesar 62,41 %.

C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. BAIK (3)	3.1.1.	Baik	<p>Kawasan lindung yang dikukuhkan PT. BSN terdiri dari KPPN dan sempadan sungai dengan luas masing-masing 1.256 ha dan 226 ha. Jenis dan luas kawasan lindung ini sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT BSN SK. 63/VI-BUHT/2014 dan peta lampiran Revisi RKUPHHK-HT PT BSN SK. 63/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Desember 2014. Terkait dengan PERMENLHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 dan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017.</p> <p>Kawasan Lindung PT BSN mengalami peningkatan luasan dari 1.482 ha berdasarkan Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT. BSN 2009 – 2018 menjadi 6.078 ha berdasarkan RKUPHHK-HT PT. Bina Silva Nusa Untuk Jangka Waktu 10 tahun (Periode Tahun 2017 – 2026) dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No SK.1231/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 Tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Tahun 2017-2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT Bina Silva Nusa Di Provinsi Kalimantan Barat. Luasan KPPN berubah dari 1.256 ha menjadi 1.309 terdiri dari KPPN dengan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) seluas 1.246 ha dan KPPN dengan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut seluas 63 ha. Luasan Sempadan Sungai berubah dari 226 ha menjadi 217 ha. Selain itu terdapat jenis kawasan lindung baru yaitu Gambut Dengan Fungsi Lindung yang memiliki luasan 4.552 ha.</p> <p>Kesesuaian kondisi biofisik kawasan lindung PT BSN ditunjukkan oleh : (1) KPPN ditempatkan di areal yang masih berhutan dan sebagian lainnya berupa belukar muda dan semak; (2) Sempadan sungai ditempatkan di kanan kiri sungai dengan lebar 50 m dari bibir sungai.</p>
	3.1.2	Sedang	Penataan kawasan lindung PT. BSN tahun 2014 dari perencanaan seluas 1.130 ha terealisasi seluas 1.130 ha atau mencapai 100 %. Penataan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			kawasan lindung PT. BSN tahun 2015 dari perencanaan seluas 1.482 ha terealisasi seluas 1.482 ha atau mencapai 100 %. Pemeliharaan batas kawasan lindung PT. BSN tahun 2016 dari perencanaan seluas 1.482 ha terealisasi seluas 1.482 ha atau mencapai 100 %. Demikian juga dengan pemeliharaan batas kawasan lindung PT. BSN tahun 2017 dari perencanaan seluas 1.482 ha terealisasi seluas 1.482 ha atau mencapai 100 %. Pada Tahun 2018 dengan adanya peningkatan luasan kawasan lindung dari 1.482 ha menjadi 6.078 ha, penataan kawasan lindung baru mencapai 24,4 %. Dengan demikian capaian kinerja penataan kawasan lindung dari perencanaan di areal kerja PT BSN tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 rata-rata mencapai 84,9 %.
	3.1.3	Sedang	<p>Hasil deliniasi atas overlay peta Kawasan Lindung PT. BSN dengan Peta citra satelit PT. BSN 8 OLI Band 654 Path/Row 121/60 Liputan 7 Juli 2015 diperoleh bahwa kawasan lindung yang berhutan yang ditetapkan PT. BSN adalah seluas 917 ha dari 1.482 ha atau sebesar 61,88%. Demikian juga dengan hasil deliniasi atas overlay peta Kawasan Lindung PT. BSN dengan Peta Citra Satelit PT. BSN 7 ETM + 542 Path/Row 121/60 Liputan 20 Juli 2017 diperoleh bahwa kawasan lindung yang berhutan yang ditetapkan PT. BSN adalah seluas 917 ha dari 1.482 ha atau sebesar 61,88%. Dengan adanya peningkatan luasan kawasan lindung pada Tahun 2018 dari 1.482 ha menjadi 6.078 ha, terlihat bahwa berdasarkan perhitungan luasan kawasan lindung pada Peta Citra Satelit PT. BSN 7 ETM + 542 Path/Row 121/60 Liputan 20 Juli 2017 terlihat merupakan kawasan yang berhutan adalah seluas 4.557 ha dari 6.078 ha atau mencapai 74,97 %.</p> <p>Realisasi rehabilitasi kawasan lindung di Sempadan Sungai sampai dengan Oktober 2018 mencapai 3 ha dari 7,41 ha atau mencapai 40,48 % dari yang direncanakan. Untuk kawasan lindung KPPN tidak ada rencana rehabilitasi selama periode audit.</p>
	3.1.4	Baik	Para pihak yaitu Pemerintah dan Manajemen PT BSN telah mengakui kawasan lindung yang ditetapkan pemegang izin. Bukti pengakuan tersebut berupa disahkannya dokumen rencana perusahaan oleh pemerintah pusat yaitu Pengesahan dokumen RKUPHHK-HT PT. Bina Silva Nusa Untuk Jangka Waktu 10 tahun (Periode Tahun 2017 – 2026), pengesahan dokumen RKUPHHK-HTI PT. BSN periode tahun 2009 – 2018 dan Revisi RKUPHHK-HTI PT. BSN periode tahun 2009 – 2018. Sementara pengakuan pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Barat) ditunjukkan dengan penerimaan salinan dokumen RKTUPHHK-HTI PT BSN Tahun 2013-2018 yang disusun secara mandiri (<i>Self Approval</i>) yang didalamnya mencantumkan jenis-jenis kawasan lindung yang direncanakan dan dikelola. Pengakuan dari pihak masyarakat dilakukan pada Tahun 2016 dan Tahun 2017.
	3.1.5	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung PT BSN tahun 2014-2018 telah mencakup kawasan lindung yang telah dialokasikan yaitu kawasan lindung sempadan sungai dan KPPN . Contoh laporan pengelolaan kawasan lindung adalah Laporan Kegiatan Rehabilitasi Sempadan Sungai Keluang Tahun 2018 , Rencana Dan Realisasi Rehabilitasi Sempadan Sungai Keluang PT BSN Tahun 2017, Laporan Realisasi dan Biaya Pengamatan Bekantan (<i>Nasalis larvatus</i>) Di Sempadan Sungai Banteng, Sungai Keluang dan Sungai Jawi 2016 , Laporan kegiatan-kegiatan pengelolaan kawasan lindung dan sempadan sungai tahun 2015 dan Laporan Kegiatan Pengelolaan KPPN 2014. Untuk pengelolaan kawasan lindung Gambut Dengan Fungsi Lindung yang memiliki luasan 4.552 ha, PT BSN belum menyusun rencana kegiatan pemulihan ekosistem gambut sesuai

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			ketentuan.
3.2 SEDANG (2)	3.2.1	Sedang	Tersedia prosedur kerja perlindungan dan pengamanan hutan antara lain : PSO Pengamanan Kawasan Lindung, PSO Pengamanan dan Perlindungan, PSO Penanggulangan Kebakaran Hutan, PSO Pengendalian Penebangan Liar, PSO Pengendalian Pengembalaan, PSO Pengendalian Perambahan. Prosedur kerja pencegahan dan penanganan hama penyakit hutan tidak tersedia.
	3.2.2	Sedang	PT BSN telah memiliki sarana prasarana pengamanan dan perlindungan hutan seperti pos jaga, speed board, HT dan perlengkapan lainnya serta memiliki sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan seperti pompa air dan perlengkapannya, gudang damkar, CCTV, papan FDI dan peralatan pribadi anggota damkarhutla. Beberapa sarana seperti pompa air dan kelengkapannya yang dimiliki PT BSN masih belum memenuhi standar jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan gangguan hutan berdasarkan Kepmen LHK No 32/2016.
	3.2.3	Sedang	Berdasarkan Data Tenaga Kerja Bulanan Tetap PT BSN Bulan Oktober 2018 terdapat nama Awibowo dengan Jabatan Pamlihut/Kelola Sosial, Iwan Setiawan jabatan Satpam, serta Juli Siswara jabatan Satpam dan dari verifikasi dijumpai 3 personal Pamlihut/satpam yaitu Iwan Setiawan, Juli Siswara dan Awibowo. Regu DALKARHUTLA yang dimiliki PT BSN dengan 15 personil merupakan gabungan antara Regu Inti Pengendali kebakaran Hutan, Regu Pendukung Pengendali Kebakaran Hutan dan Regu Pembantu Pengedali Kebakaran Hutan, sementara menurut PERMEN LHK RI Nomor : 32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 bahwa Regu Inti sendiri terdiri dari 15 personil di luar Regu Pendukung dan Regu Pembantu. Selain itu dari 15 Anggota regu, baru terdapat 8 anggota yang telah memiliki Sertifikat Pelatihan Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
	3.2.4	Baik	Implementasi perlindungan hutan yang dilakukan selama periode 2013-2018 telah memperhatikan seluruh potensi gangguan yang ada melalui tindakan preventif antara lain berupa pemasangan papan larangan/himbauan, Penempatan Pos Jaga, Patroli pengaman hutan, Pemasangan CCTV, Penyediaan sarana pemadam kebakaran hutan/lahan. Sementara tindakan represif antara lain pengarahan langsung oleh Pamlihut dan Penyusunan kesepakatan batas partisipatif dengan masyarakat Sei Jenu Desa Tanjung Beringin. Untuk perlindungan terhadap Hama dan penyakit tanaman, diperoleh informasi serangan hama dan penyakit sangat kecil dibawah 3 % dan tindakan yang dilakukan misalnya pemotongan kutil daun dan penyemprotan pestisida terhadap hama belalang.
3.3 SEDANG (2)	3.3.1	Baik	PT. BSN telah menyusun dokumen prosedur untuk seluruh potensi dampak terhadap tanah dan air di areal kerjanya. Pada Tahun 2017 PT BSN telah menerbitkan edisi revisi terhadap prosedur-prosedur tersebut. Dalam edisi revisi, untuk SOP Konservasi Tanah dan Air di Lahan Gambut direvisi menjadi beberapa SOP lain yaitu Konservasi Tanah Dan Air Di Penebangan, Konservasi Tanah Dan Air Di TPK, Konservasi Tanah Dan Air Di TPn, Konservasi Tanah Dan Air Di Jalan Angkutan, Konservasi Tanah Dan Air Di Tebing Sungai dan Konservasi Tanah Dan Air Di Tanaman. Secara substantif tidak terdapat perubahan isi dari SOP yaitu berisi Pendahuluan, Tujuan, Ruang lingkup, Pengertian, Acuan, Organisasi dan Tanggungjawab, Prosedur dan Dokumentasi. SOP dan Revisi SOP telah mencakup seluruh potensi dampak terhadap tanah dan air dan telah

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang
	3.3.2	Sedang	<p>Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dimiliki PT BSN telah sesuai dengan Dokumen RKL dan Dokumen RPL PT BSN Tahun 2003. Sarana pengelolaan dampak terdiri dari sarana jaringan kanal, pintu kanal sederhana, mating-mating, persemaian, tempat sampah domestik, dan gudang pengumpulan limbah B3 . Sarana pemantauan dampak terdiri dari Ombrometer, water table, peilschaal dan patok subsidi. Semua sarana pengelolaan dan pemantauan dampak berfungsi dengan baik kecuali untuk Sarana TPS Limbah B3 masih belum digunakan secara maksimal yaitu masih terlihat Aki bekas dan rongsokan besi yang ditumpuk di luar gudang yang seharusnya disimpan di dalam gudang Limbah B3, sementara gudang limbah B3 sendiri belum memiliki ijin TPS Limbah B3 dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya</p>
	3.3.3	Baik	<p>Karyawan PT BSN yang telah memiliki kompetensi GANIS BINHUT sebanyak 1 orang yaitu atas nama Andri Supriatno. Dengan demikian pemenuhannya telah sesuai dengan PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015.</p> <p>Sementara dalam struktur jabatan tahun 2018 terdapat Supervisor Ekologi/Lingkungan (Asep Hidayat), Supervisor Persemaian (Lia Silvana) dan Supervisor Penanaman dan Pemeliharaan (Asep Hidayat). Terdapat juga Toni Setiawan dengan jabatan Water management , Pardiansyah dengan jabatan perencanaan/penataan kawasan dan Wiji Suseno dengan jabatan pengawas persemaian.</p>
	3.3.4	Sedang	<p>PT BSN telah memiliki rencana kelola dampak berupa Dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) PT Bina Silva Nusa Tahun 2003. Jenis dampak yang diperkirakan terdiri dari : 1). Degradasi struktur tanah; 2). Penurunan konsistensi dan permeabilitas tanah serta kandungan bahan organik tanah; 3). Peningkatan laju erosi dan; 4). Penurunan kualitas air.</p> <p>Untuk penanganan Limbah B3 PT BSN memiliki Rencana Operasional (RO) Pengelolaan Limbah B3 yang berisi pengelolaan limbah B3 seperti oli bekas dan besi bekas namun tidak terdapat petunjuk pengelolaan limbah lain seperti baterai bekas, aki bekas dan limbah medis.</p> <p>Capaian kelola dampak secara vegetatif khususnya di sempadan sungai melalui kegiatan rehabilitasi masih rendah.</p> <p>Implementasi pengelolaan limbah B3 belum sesuai rencana. PT BSN telah memiliki tempat penyimpanan Limbah B3 tetapi belum memiliki ijin sebagai TPS Limbah B3 dari BLH Kabupaten Kubu Raya.</p> <p>Untuk pengelolaan Kawasan FLEG, PT BSN belum memiliki rencana pengelolaan secara khusus.</p>
	3.3.5	Sedang	<p>Dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT BSN berupa Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun tahun 2003. Rencana pemantauan mencakup 1). Degradasi struktur tanah; 2). Penurunan konsistensi dan permeabilitas tanah serta kandungan bahan organik tanah; 3). Peningkatan laju erosi dan sedimentasi dan; 4). Penurunan kualitas air.</p> <p>Dari 4 rencana pemantauan, yang terealisasi baru 3 jenis dampak. Adapun rencana pemantauan yang belum terealisasi adalah Pengamatan serta analisa kandungan tanah (Tahun 2014-2018) dan Pengambilan dan analisa sampel tanah dan air dan penghitungan sedimentasi (Tahun 2016-2018) serta pengukuran tingkat laju erosi tanah di seluruh lokasi</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			(Tahun 2018). Pemantauan terhadap pengelolaan limbah B3 belum disusun laporannya oleh PT BSN. Untuk Pemantauan dampak pada tanah dan air di Kawasan FLEG, PT BSN belum memiliki dokumen pemantauannya.
	3.3.6	Sedang	<p>Dari 4 jenis dampak yang diperkirakan, 2 diantaranya telah dipantau. Jenis dampak yang dipantau adalah : Peningkatan laju erosi dan sedimentasi dan Penurunan konsistensi dan permeabilitas tanah serta kandungan bahan organik tanah. Ke-2 jenis dampak tersebut tidak menunjukkan gejala dampak besar. Indeks Bahaya Erosi (IBE) sebesar 0,028 dan tergolong baik.</p> <p>Konsistensi dan permeabilitas serta kandungan bahan organik tanah juga tidak menunjukkan gejala dampak besar yang ditunjukkan oleh pertumbuhan tanaman daur II masih baik.</p> <p>Dua jenis dampak lainnya yaitu degradasi struktur tanah dan penurunan kualitas air belum dilakukan pemantauan. Dengan demikian besaran dampak terhadap degradasi struktur tanah dan kualitas air belum terukur.</p> <p>Terdapat indikasi penurunan kualitas air akibat tidak terkelolanya limbah B3 dengan baik yaitu dijumpainya ceceran oli dan bekas tempat oli di sekitar camp di blok RKT 2018. Terdapat tumpukan Accu bekas dan besi-besi bekas di luar gudang yang seharusnya disimpan di dalam Gudang Pernampungan Sementara Limbah B3. Sementara Gudang Limbah B3 itu sendiri sebagai TPS Limbah B3 masih belum memiliki ijin dari Pemerintah kabupaten Kubu Raya dan tidak jelas vendor yang akan mengelola lebih lanjut terhadap Limbah B3 yang dihasilkan oleh aktivitas PT BSN .</p>
3.4 BAIK (3)	3.4.1	Sedang	Tersedia beberapa prosedur kerja identifikasi flora fauna revisi ke 0 tahun 2010 dan revisinya dengan tanggal Efektif 01 Mei 2016 yaitu : PSO Identifikasi Flora, PSO Identifikasi Flora Fauna Langka dan PSO Identifikasi Satwa Liar. PSO Identifikasi Flora Fauna Langka merupakan prosedur kerja untuk identifikasi jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik namun demikian PSO ini belum mencakup seluruh jenis karena belum mengatur identifikasi kerawanan sesuai dengan CITES dan belum mengatur pemutahiran data identitas kerawanan jenis sesuai dengan IUCN dan CITES yang mengup-date datanya untuk periode waktu tertentu.
	3.4.2	Baik	Tersedia data jenis flora fauna berdasar status perlindungan jenis sesuai dengan PPRI No 7 Tahun 1999 dan status identitas kerawanan jenis sesuai dengan data IUCN dan CITES. Daftar data tersebut telah disesuaikan dengan status identitas jenis IUCN dan CITES terkini.
3.5 BAIK	3.5.1	Sedang	Prosedur kerja kelola flora yang telah disusun PT BSN mencakup kelola habitat dan pengelolaan jenis yaitu PSO Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, PSO Jalur Lindung, PSOPengamanan Kawasan Lindung, PSO Pengelolaan Flora di KPPN, PSO Kelola Flora Penting di Kawasan Lindung, PSO Identifikasi Flora dan PSO Identifikasi Flora Fauna Langka. Prosedur kerja-prosedur kerja tersebut dinilai belum mencakup pengelolaan flora seluruh jenis karena PSO Identifikasi Flora Fauna Langka tidak menjadikan CITES sebagai bagian dari prosedur kerja identifikasi appendiks suatu jenis. Selain itu, prosedur kerja dokumen ini belum mengatur pemutahiran data sesuai IUCN dan CITES terbaru
	3.5.2	Baik	Hasil Identifikasi Dan Analisis HCVF PT. BSN 2012 KBKT PT BSN Tahun

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>2012 menunjukkan bahwa di areal kerja PT BSN tidak ditemukan jenis flora dilindungi dan Critical Endangered . Yang ditemukan adalah jenis-jenis yang termasuk katagori Endangered (EN) dan Low Risk (L/R). Dalam Dokumen Laporan Hasil Identifikasi dan Analisis HCVF PT BSN Tahun 2012 dan Revisi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) PT BSN Tahun 2015 terdapat Rencana Pengelolaan dan Pemantauan KBKT PT BSN dan PT BSN telah menyusun Laporan Pengelolaan dan Pemantauan KBKT PT BSN Tahun 2013-2018.</p> <p>Dalam dokumen Implementasi kelola yang telah dilakukan selama periode Tahun 2014-2018 meliputi pengamanan areal dan kawasan lindung seperti pemeliharaan papan kawasan lindung, kegiatan patrol rutin di semua areal, perlindungan KPPN sebagai habitat flora tertentu, dan kegiatan identifikasi ulang status kerawanan jenis flora.</p>
	3.5.3	Baik	<p>Kondisi flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT BSN relatif aman, karena gangguan terhadap flora rawan dan tekanan terhadap populasi jenis tidak terjadi di areal kerja pemegang izin. Satu-satunya gangguan yang terjadi adalah pembukaan lahan oleh anggota masyarakat Sei Jenu di sekitar/luar areal kerja (areal KPPN).</p> <p>Namun gangguan tersebut telah diselesaikan dengan adanya pengakuan batas terluar areal kerja PT BSN oleh masyarakat Sei Jenu yang juga berfungsi sebagai areal KPPN. Cukup amannya kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT BSN juga di dukung oleh akses yang cukup jauh dari masyarakat sekitar serta adanya batas jelas berupa parit cacing antara kawasan lindung dan areal produksi.</p>
3.6 BAIK	3.6.1	Sedang	<p>Tersedia prosedur kerja kelola fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin yang mencakup kelola habitat dan kelola jenis berupa : PSO Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, PSO Jalur Lindung, PSO Penurunan KEHATI, PSO Identifikasi Satwa Liar, PSO Pengelolaan Fauna Di KPPN, PSO Kelola Fauna Penting Di Kawasan Lindung, PSO Identifikasi Flora Fauna Langka . Namun dokumen prosedur-prosedur tersebut belum mencakup seluruh jenis yang ada karena PSO Identifikasi Flora Fauna Langka tidak mengatur identifikasi berdasar CITES dan tidak diatur pemutahiran data IUCN dan CITES terbaru.</p>
	3.6.2	Baik	<p>Dalam Dokumen Laporan Hasil Identifikasi dan Analisis HCVF PT BSN Tahun 2012 dan Revisi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) PT BSN Tahun 2015 terdapat Rencana Pemantauan Kawasan NKT 1.3. yang merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (<i>viable population</i>) yaitu Beruang madu, macan dahan, Bekantan, Lutung, monyet ekor panjang ,Beo, Sringi Melayu, Elang gunung, dan rangkong. Kegiatan pemantauan kawasan NKT 1.3. yang dilakukan sesuai dengan rencana pemantauan adalah pengecekan rutin terhadap plang/papan informasi dan peringatan, kondisi habitat satwa dan review laporan perlindungan dan pengamanan hutan.</p>
	3.6.3	Baik	<p>Kondisi fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT BSN relatif aman, karena gangguan terhadap fauna dilindungi dan tekanan terhadap populasi jenis tidak terjadi di areal kerja pemegang izin.</p> <p>Gangguan yang pernah terjadi tahun 2015 adalah pembukaan lahan oleh</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>anggota masyarakat Sei Jenu di sekitar/luar areal kerja (areal KPPN). Namun gangguan tersebut telah diselesaikan dengan adanya pengakuan batas terluar areal kerja PT BSN oleh masyarakat Sei Jenu yang termuat dalam dokumen BAP Pemasangan Batas Partisipatif tanggal 30 April 2015 yang menjelaskan bahwa pemasangan tanda batas dilakukan bersama dengan masyarakat Dusun Teluk Mentuak RT 04 Desa Tanjung Beringin adalah batas areal lindung KPPN PT BSN dan batas lahan garapan masyarakat RT 04.</p> <p>Gangguan akibat kegiatan pemanenan hasil hutan kayu oleh pemegang izin memang dapat mengganggu terutama bagi satwa yang mudah terusik, namun kejadian ini hanya sesaat. Cukup amannya kondisi seluruh species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT BSN juga di dukung oleh akses yang cukup jauh dari masyarakat sekitar serta adanya batas jelas berupa parit cacing antara kawasan lindung dan areal produksi. Dari hasil review terhadap Laporan Patroli Bulanan Tahun 2014-2018 di areal kerja PT BSN tidak dijumpai adanya perburuan satwa liar. Beberapa masyarakat yang masuk adalah untuk mencari ikan dan diijinkan setelah memperoleh pengarahannya dari Tenaga pengamanan hutan.</p>

D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1 BAIK (3)	4.1.1.	Baik	Tersedia dokumen yang memuat pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan berupa: RKUPHHK HTI PT BSN 2009-2018 tahun 2009, RKUPHHK HTI PT BSN revisi tahun 2014. Tersedia laporan yang memuat informasi identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat berupa Laporan Hasil Identifikasi dan Analisis HCVF PT BSN tahun 2015 dan Laporan Realisasi Kegiatan Kelola Sosial tahun 2014 s.d. 2017. Tersedia dokumen legal rencana pemanfaatan SDH dalam dokumen RKTUPHHK HTI PT BSN tahun 2013 s.d. 2017 yang disahkan secara mandiri.
	4.1.2.	Baik	Tersedia mekanise penataan batas partisipatif berupa prosedur SOP No. BSN-PRO-4.1C-ED.02 Deliniasi Batas Kawasan Hutan dan Masyarakat tanggal 1 Mei 2016. Mekanisme tersebut dapat diimplementasikan dalam penataan batas lahan garapan dengan batas areal kerja di Sei Jenu Desa Tanjung Beringin. Tersedia mekanis penyelesaian konflik batas kawasan berupa prosedur SOP No. BSN-PRO-4.4A-ED.02 Penyelesaian Konflik tanggal 1 Mei 2016 dan SOP No. BSN-PRO-4.4B-ED.02 Mekanisme Pengelolaan Konflik tanggal 1 Mei 2016.
	4.1.3	Baik	Hak-hak dasar masyarakat setempat berupa: pengakuan wilayah administrasi desa untuk kepentingan pembagian hasil tanaman kehidupan; kegiatan kelola sosial di desa terkait; kegiatan berladang masyarakat yang berbatasan langsung dengan areal kerja masyarakat dusun Sei Junu; kegiatan mencari ikan oleh masyarakat di Sungai Keluang yang kadang masuk areal kerja PT BSN Mekanisme yang mengatur pengakuan hak-hak dasar masyarakat tersebut oleh PT BSN dituangkan dalam prosedur: SOP No. BSN-PRO-4.1B-ED.02 Identifikasi Hak Tradisional Masyarakat; SOP No. BSN-PRO-4.2A-ED.02 Pemenuhan Kewajiban Sosial Terhadap Masyarakat; SOP No. BSN-PRO-4.2B-ED.02 Peningkatan Akses Masyarakat Ke Dalam Hutan; SOP No. BSN-PRO-4.3A-ED.02 Proses Perjanjian; Pernyataan Kesepakatan Bersama Bagi Hasil Tanaman Kehidupan; dan Surat perjanjian kerjasama pengelolaan tanaman kehidupan.
	4.1.4	Sedang	Batas areal kerja PT BSN telah temu gelang dan telah ditetapkan oleh KLHK. Areal kerja yang berbatasan langsung dengan lahan garapan penduduk ada di dusun Sei Jenu (Desa Tanjung Beringin). Saat ini terdapat batas yang memisahkan dengan jelas antara area kerja PT BSN dengan ladang penduduk Sei Jenu di lokasi di koordinat S 00°35'0.8" dan E 109°51'43,7". Batas areal lain berupa batas dengan area perusahaan lain yang ada di sekeliling areal kerja PT BSN. Batas wilayah administasi Desa Tanjung Beringin dan Desa Betuah di dalam area kerja PT BSN tidak jelas di lapangan. Sehingga pengakuan wilayah administrasi yang ada di dalam area kerja PT BSN hanya berdasarkan peta administrasi Kabupaten Kubu Raya.
	4.1.5	Baik	Batas area kerja PT BSN telah temu gelang dan ditetapkan oleh pemerintah. Batas area tersebut telah disosialisasikan oleh PT BSN kepada perwakilan Desa Betuah dan Desa Tanjung Beringin. Tidak terdapat konflik batas kawasan selama periode audit.
4.2 SEDANG (2)	4.2.1	Baik	Tanggungjawab sosial PT BSN dituangkan dalam dokumen perencanaan legal berupa: 1) dokumen RKUPHHK HTI PT BSN tahun 2009 – 2018 serta revisinya di tahun 2014. Dokumen telah disetujui oleh instansi yang berwenang.; 2) Dokumen RKTUPHHK HTI tahun 2014 s.d. 2018 disusun secara mandiri dan telah disampaikan ke instansi terkait; serta 3)Rencana Kelola Sosial PT BSN sebagai dokumen operasional PT BSN. Jenis rencana kegiatan kelola sosial telah memenuhi kewajiban sosial sebagai

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			pemegang IUPHHK HTI
	4.2.2.	Baik	PT BSN telah menyusun revisi SOP pada tahun 2016. Perencanaan kegiatan PT BSN untuk pemenuhan kewajiban kelola sosial disusun berdasar kewajiban tanggungjawab sosial perusahaan sebagai pemegang SK IUPHHK HTI. SOP yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban tersebut berupa: SOP Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat nomor BSN-PO-4.2A-ED.02 tanggal 1 Mei 2016; SOP Penilaian Dampak Sosial Pedesaan nomor BSN-PRO-4.2D-ED.02 tanggal 1 Mei 2016; SOP Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat nomor BSN-PRO-4.2C-ED.02 tanggal 1 Mei 2016; SOP Mekanime Proses Perjanjian nomor BSN-PRO-4.2.3A-ED.02 tanggal 1 Mei 2016.
	4.2.3.	Sedang	PT BSN telah melakukan kegiatan sosialisasi rencana kegiatan PT BSN setiap tahun dalam masa periode audit kepada perwakilan masyarakat di Desa Tanjung Beringin. Dalam periode audit, seluruh kegiatan PT BSN masuk wilayah administratif Desa Tanjung Beringin. Namun kegiatan sosialisasi belum menyampaikan rencana kelola sosial secara khusus. PT BSN telah melakukan sosialisasi realisasi tanaman kehidupan kepada perwakilan masyarakat Desa Tanjung Beringin dan Desa Betuah.
	4.2.4.	Sedang	Realisasi kelola sosial PT BSN selama periode audit dapat diverifikasi bukti pelaksanaannya. Namun sebagian kegiatan terhenti pada periode tertentu dalam periode tahun 2014 s.d. 2018 sehingga sebagian kegiatan tidak dapat diverifikasi.
	4.2.5	Sedang	Pelaksanaan tanggung jawab sosial PT BSN selama periode audit dilaporkan dalam bentuk dokumen : Laporan Pelaksanaan RKL-RPL yang disusun tiap semester dan Laporan Realisasi Kegiatan Kelola Sosial yang disusun tiap tahun untuk periode 2014 s.d. 2018. Namun isi laporan masih bersifat umum, tidak lengkap.
4.3. SEDANG (2)	4.3.1	Baik	Data dan informasi tentang tingkat ketergantungan masyarakat sekitar areal kerja diketahui dari Laporan Hasil Identifikasi dan Analisis HCVF PT BSN tahun 2015. Menurut laporan tersebut tidak ada NKT5 dan NKT 6 di dalam area kerja PT BSN. Sedangkan data dan informasi yang terlibat dalam kegiatan PT BSN dapat diverifikasi dari laporan tenaga kerja, perjanjian kerjasama dengan penduduk lokal untuk kegiatan tertentu. Berdasarkan Laporan Realisasi kegiatan kelola sosial, masyarakat yang terpengaruh dengan kegiatan kelola sosial PT BSN adalah Desa Tanjung Beringin, Desa Batu Ampar, desa Rasau Jaya dan Desa Betuah.
	4.3.2	Sedang	Mekanisme untuk kegiatan kelola sosial yang meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat diatur dalam prosedur berikut: SOP Identifikasi hak tradisional masyarakat nomor BSN-PRO-4.1B-ED.02 tanggal 1 Mei 2016; SOP Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat nomor BSN-PRO-4.2A-ED.02 tanggal 1 Mei 2016; SOP Peningkatan Akses Masyarakat Ke Dalam Hutan Nomor BSN-PRO-4.2B-ED.02 tanggal 1 Mei 2016; SOP Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat nomor BSN-PRO-4.2C-ED.02 tanggal 1 Mei 2016; Namun prosedur yang ada tidak seluruhnya dapat diimplementasikan, karena tidak sesuai dengan kondisi dan karakter sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat.
	4.3.3.	Sedang	Tersedia dokumen rencana kegiatan kelola sosial oleh PT BSN untuk jenis kegiatan yang dapat meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam dokumen: RKUPHHK HTI PT BSN 2009-2018 revisi tahun 2014 dan RKTUPHHK HTI PT BSN tahun 2014 s.d. 2018 serta Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2014 s.d. 2018. Namun PT BSN tidak

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			menjelaskan jenis kegiatan yang direncanakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kapasitas anggota koperasi, pengembangan ekonomi masyarakat.
	4.3.4	Sedang	Implementasi kegiatan kelola sosial yang dapat meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat baru sebagian (<50 %), yaitu : (1) peningkatan pendapatan masyarakat berupa pembelian hasil pertanian dan perikanan, penyerapan tenaga kerja; dan (2) pengembangan ekonomi masyarakat berupa kerja sama dengan kelompok usaha bersama untuk suplai tenaga kerja (2016) dan mitra kerja untuk pekerjaan borongan yang masing-masing berasal dari desa setempat (2014-2017). Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut seluruhnya berasal dari luar desa Tanjung Beringin dan Desa Betuah.
	4.3.5	Sedang	Kewajiban PT BSN terhadap negara telah terpenuhi dengan pemenuhan kewajiban pembayaran PSDH dan Pajak. Kewajiban PT BSN terhadap masyarakat yang ada di sekitar areal kerja PT BSN terpenuhi dengan adanya realisasi kegiatan kelola sosial dan realisasi tanaman kehidupan sebagaimana termuat dalam Laporan Kelola Sosial PT BSN tahunan. Pembagian fee tanaman kehidupan terlaksana sesuai kesepakatan antara desa dengan PT BSN. Namun pelaporan kegiatan masih belum terdokumentasi dengan baik. Laporan Kelola Sosial dan Laporan Pelaksanaan RKL – RPL masih bersifat umum
4.4. BAIK (3)	4.4.1	Baik	Potensi konflik yang diidentifikasi oleh PT BSN berupa: konflik lahan, keterbatasan mata pencaharian dan keluhan masyarakat. PT BSN telah memiliki mekanisme resolusi konflik dalam prosedur SOP No. BSN-PRO-4.4A-ED.02 Penyelesaian Konflik tanggal 1 Mei 2016 dan SOP No. BSN-PRO-4.4B-ED.02 Mekanisme Pengelolaan Konflik tanggal 1 Mei 2016.
	4.4.2	Sedang	PT BSN telah melakukan identifikasi potensi konflik dalam bentuk Peta Sebaran Masyarakat dan Lokasi Rawan Konflik. Menurut informasi yang termuat dalam peta, potensi konflik berupa rawan konflik dengan nelayan/pemburu, rawan konflik dengan masyarakat Desa Labai dan Rawan konflik dengan penduduk Sei Jenu. Namun pemetaan konflik belum disusun sesuai acuan Perdirjen nomor 5 tahun 2016.
	4.4.3	Baik	Dalam upaya pengelolaan konflik, PT BSN telah memiliki kelembagaan resolusi konflik yang terdiri dari: Manager Forestry, Asisten Bidang Kelola Sosial dan Masyarakat yang berkonflik, serta mediator. Kelembagaan tersebut didukung dengan sumber daya yang cukup. PT BSN selalu merencanakan alokasi anggaran untuk penyelesaian konflik dalam.
	4.4.4	Sedang	Dokumen penanganan konflik yang terjadi selama periode audit tersedia lengkap. Selama periode audit hanya terdapat satu rekaman konflik antara penduduk Sei Jenu dan PT BSN. Namun menurut informasi masyarakat sering diajukan keluhan kepada PT BSN melalui Kantor Pusat PT BSN yang tidak direkam oleh manajemen PT BSN di Pontianak.
4.5 SEDANG (2)	4.5.1.	Sedang	Hubungan industrial dengan karyawan direalisasikan dalam bentuk keberadaan dokumen berikut: Peraturan Perusahaan Perjanjian kerja dengan karyawan bulanan dan harian tetap, kebebasan berserikat. Namun belum ada media penyelesaian keluhan.
	4.5.2	Sedang	Selama periode audit, PT BSN telah merealisasikan pelatihan sebesar 67,5%. Pelatihan terlaksana baik secara in-house maupun eksternal. Seluruh

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			pelatihan bersifat pengembangan kompetensi karyawan dalam bidang teknis Kehutanan.
4.5.3.		Sedang	Standar jenjang karir karyawan yang berlaku di lingkungan PT BSN selama periode audit berubah beberapa kali sesuai perubahan struktur organisasi. Untuk jenjang yang ada pada saat audit terdiri dari Direktur Utama, Direktur, Kepala Bagian, Supervisor dan staff di kantor pusat. Sementara di lingkungan camp, jenjang karyawan berupa Camp Manager, Ass Bidang dan supervisor. Dokumen penjenjangan karir karyawan pada masing masing posisi direkam dalam surat pengangkatan, namun prosesnya tidak lengkap sesuai prosedur yang berlaku yaitu SOP Jenjang Karir nomor BSN-BRO-5.E-ED.02 tanggal 1 Mei 2016.
4.5.4.		Baik	Tunjangan kesejahteraan karyawan diatur dalam Peraturan Perusahaan dan Surat Perjanjian Kerja dengan karyawan. Sarana mess tempat tinggal karyawan cukup layak dari segi kesehatan dan sanitasi. Karyawan disertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Upah karyawan minimal telah memenuhi UMR Kabupaten Kubu Raya. Sarana kesehatan di camp PT BSN cukup layak dengan keberadaan paramedis dan sarana klinik memenuhi standar K3. Implementasi K3 cukup ketat dengan adanya petugas P2K3 sebagai penanggungjawabnya dan prosedur pelaksanaannya.

E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1				
1.1	1.1.1	1.1.1 a	Memenuhi	PT BSN mendapat SK IUPHHK-HT berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor SK.286/Menhut-II/2007 tanggal 16 Agustus 2007. Terdapat SK penetapan tata batas berupa SK Menteri Kehutanan nomor : SK.473/MENHUT-II/2012 tanggal 31 Agustus 2012. Berdasarkan pemeriksaan peta areal kerja, menunjukkan bahwa areal kerja IUPHHK-HT PT BSN telah sesuai dengan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat (Lampiran SK. Menhut No. SK.936/Menhut-II/2013, tanggal 20 Desember 2013) dan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat (Lampiran SK. Menhut No. SK.733/Menhut-II/2014, tanggal 2 September 2014)
		1.1.1 b	Memenuhi	PT BSN telah membayar lunas tagihan IUPHHK nomor : 260/PP.IHPHH/HUTBUN/2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak pada tanggal 14 Mei 2004
		1.1.1 c	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan verifikasi dokumen, observasi lapangan dan wawancara dengan pihak manajemen diperoleh informasi bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK pada areal PT BSN, baik kegiatan sektor pertambangan, perkebunan maupun sektor yang lainnya.
Prinsip 2				
2.1	2.1.1	2.1.1 a	Memenuhi	- Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT BSN untuk Periode 2009 – 2018 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.63/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Desember 2014. - Selain itu, berkenaan dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor

Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
				<p>P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, PT BSN menyusun RKUPHHK-HT yang baru dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutnan RI nomor SK.1231/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Persetujuan RKUPHHK-HT tahun 2017 – 2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKTUPHHK-HT PT BSN tahun 2017 disahkan secara <i>self-approval</i> berdasarkan SK Direktur PT BSN nomor 24/BSN-A.3/RKT/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 - Dokumen RKTUPHHK-HT PT BSN tahun 2018 disahkan secara <i>self-approval</i> berdasarkan SK Direktur PT BSN nomor 19/BSN-A.3/RKT/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 - Dokumen Revisi RKTUPHHK-HT PT BSN tahun 2018 disahkan secara <i>self-approval</i> berdasarkan SK Direktur PT BSN nomor 14/BSN-A.3/RKT/VI/2018 tanggal 2 Juni 2018 - Seluruh dokumen tersebut di atas tersedia lengkap beserta dengan lampirannya.
		2.1.1 b	Memenuhi	<p>PT BSN telah memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang pada lampiran dokumen RKTUPHHK-HT 2017 dan tahun 2018 berupa Kawasan Konservasi Insitu/KPPN yang ditandai dengan warna ungu dan Sempadan Sungai (Sungai Banteng, Sungai Jawi dan Sungai Keluang) yang ditandai dengan batas warna oranye. Berkenaan dengan Revisi RKUPHHK pada tahun 2018 sesuai dengan peraturan tentang Pemulihan Ekosistem Gambut, PT BSN menindaklanjuti dengan merevisi RKT tahun 2018 pada bulan Juni 2018. Pada RKT revisi tersebut PT BSN menyesuaikan dengan fungsi Lindung Ekosistem Gambut tidak lagi dimasukkan dalam rencana pada RKT 2018. Batas – batas kawasan lindung terbukti di lapangan serta telah sesuai dengan prosedur atau SOP Penataan areal Kerja PT BSN dengan kode: BSN-PRO-2.1A-ED.02</p>
		2.1.1 c	Memenuhi	<p>Peta blok/petak tebangan RKT 2017 dan 2018 telah disahkan secara self approval berdasarkan SK Direktur PT BSN. Hasil uji petik di lapangan menunjukkan posisi batas blok/petak tebangan benar dan terbukti di lapangan.</p>
2.2	2.2.1	2.2.1 a	Memenuhi	<p>PT BSN telah memiliki dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2009 – 2018 dan telah dilengkapi dengan Peta RKUPHHK-HT PT BSN skala 1 : 50.000 dengan luasan ± 9.270 Ha yang dibuat tanggal 30 Oktober 2014 oleh Ir. Fairus Mulia selaku direktur PT BSN. Dokumen tersebut telah disahkan oleh a.n Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.63/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Desember 2014.</p> <p>Dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, PT BSN menyusun RKUPHHK-HT yang baru dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutnan RI nomor SK.1231/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Persetujuan RKUPHHK-HT tahun 2017 – 2026 dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama PT Bina Silva Nusa di Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen RKT tersebut tersedia lengkap beserta dengan lampirannya.</p>
		2.2.1 b	Not Applicable	<p>IUPHHK-HT PT BSN dalam kegiatan pengelolaan hutannya sudah tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk areal yang</p>

Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
			(NA)	ditanami yang berasal dari areal berupa hutan alam
Prinsip 3				
3.1	3.1.1	3.1.1.1	Memenuhi	Seluruh kayu yang ditebang selama periode periode November 2017 – Oktober 2018 telah dibuat LHP-nya dengan total 16 (enam belas) LHP. Petugas pembuat LHP pada periode tersebut adalah atas nama Raji Syamhari dengan nomor register : 00193-10/PKB-R/XVII/2012 dengan masa berlaku GANIS sampai dengan 30 Maret 2021.
	3.1.2	3.1.2.1	Memenuhi	Kayu yang diangkut keluar seluruhnya telah dilindungi dengan dokumen legal yang ada (SKSHHK). selama periode audit PT BSN telah melakukan pengangkutan kayunya ke luar areal sebanyak 19 kali dengan tujuan PT RAPP di Provinsi Riau. Jenis kayu yang tertera pada dokumen SKSHHK sesuai dengan hasil produksi PT BSN yaitu <i>Accacia mangium</i> dan <i>Accacia crassicaarpa</i> . Berdasarkan hasil <i>crosscheck</i> data LMKB, LHP dan SKSHHK, terdapat kesesuaian.
	3.1.3	3.1.3 a	Not Applicabe (NA)	PT BSN merupakan pemegang IUIPHHK-HT
		3.1.3 b	Memenuhi	Kayu bulat kecil hasil pemanenan yang telah ditumpuk kemudian dilakukan pengukuran dengan mencatat Nomor tumpukan, Nomor Petak, tahun RKT, Bulan Pengukuran, Inisial Pengukur, Nama Rombongan dan mencatat Ukuran Tumpukan (Panjang (m), Tinggi (m), lebar (m) dan Volume (m3)) hasil pengukuran tersebut kemudian dicatat dalam kertas yang dilapisi plastic serta ditempel pada tumpukan kayu (Marking). Kemudian dibuat Faktur Tanda Terima Kayu yang merupakan tanda serah terima pekerjaan dari pekerja/pemborong kepada perusahaan dengan informasi pokok Nomor faktur, Nama kepala rombongan, Petak dan informasi tumpukan (Nomor Bethau, Nomor anak petak, Ukuran Bethau Panjang, Lebar, tinggi (m) dan Volume (Patok), tanggal dan ditandatangani oleh petugas yang melakukan Pengukuran. Hasil pengukuran tersebut selain dicatat di dalam Marking dan Faktur Tanda Terima Kayu, juga sebagai dasar dalam pembuatan dokumen Buku Ukur. Informasi yang terdapat di dalam Buku Ukur adalah Nomor Urut Tumpukan, Kelompok Jenis, Ukuran Tumpukan (Panjang, Lebar, Tinggi (m)), Volume (SM dan m3) keterangan asal petak tanggal dan ditandatangani yang mengetahui oleh mandor/Pengawas serta ditandatangani oleh Petugas yang berwenang. Dengan system seperti ini, maka keterelusuran kayu bulat dapat dilacak
	3.1.4	3.1.4.1	Memenuhi	PT BSN memiliki arsip dokumen SKSHHK dan lampirannya secara lengkap untuk setiap SKSHHK yang diterbitkan dengan petugas penerbit yang sah yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. A.n Ade Irma Suryani dengan nomor register 00343-10/PKBR/XVII/2013 dengan masa berlaku 20 November 2016 s/d 20 November 2019. 2. A.n Supeni dengan nomor reg. 00220-08/PKB-R/XVIII/2012 dari IUIPHHK PT BSN ke IUPHKK-HT PT BSN. Masa berlaku GANIS sampai dengan 18 Desember 2018.
3.2	3.2.1	3.2.1 a	Memenuhi	Seluruh kayu yang telah di LHP-kan oleh PT BSN telah diterbitkan tagihan PNPB untuk tagihan PSDH. Jumlah tagihan tersebut telah sesuai dengan jumlah LHP (kelompok jenis, volume dan tarif).
		3.2.1 b	Memenuhi	PT BSN telah melunasi seluruh tagihan PNPB untuk PSDH.
		3.2.1 c	Memenuhi	PT. BSN telah membayar lunas seluruh kewajiban PSDH dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tariff pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2014 tanggal 14

Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
				Februari 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) P. 68. Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhiungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan. Dengan diberlakukannya system SIPUHH online, semua perhitungan tariff PNBPN telah otomatis dilakukan oleh system.
3.3	3.3.1	3.3.1.1	Memenuhi	PT BSN memiliki dokumen perizinan terkait perdagangan kayu antar pulau yaitu dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis dengan nomor pengakuan 56/UPP/PKAPT/06/2015 tanggal 22 Juni 2015 dengan masa berlaku sampai dengan 22 Juni 2020
	3.3.2	3.3.2.1	Memenuhi	Selama periode audit terdapat 19 dokumen SKSHHK dengan tujuan Industri PT RAPP di Riau dengan menggunakan angkutan kapal. Dalam pengirimannya, dokumen yang melengkapi ialah SKSHHK dilampiri DKB, dan dilengkapi dengan dokumen SIB (Surat Izin Berlayar). Dalam dokumen tersebut tercantum bahwa bendera kapal pengangkut seluruhnya ialah bendera Indonesia
3.4	3.4.2		Memenuhi	PT BSN telah mengaplikasikan penggunaan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang tertera pada dokumen SKSHHK yang mengiringi pengiriman kayu
Prinsip 4				
4.1	4.1.1	4.1.1.1	Memenuhi	PT BSN telah memiliki Dokumen AMDAL yang terdiri dari dokumen Kerangka Acuan (KA) AMDAL, Laporan Utama ANDAL, rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) dan telah mendapatkan persetujuan dari Komisi AMDAL Kabupaten Pontianak dengan nomor SK : 660.1/56/KPDLB, tanggal 08 April 2003. Dokumen AMDAL PT BSN telah mengacu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu yaitu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
	4.1.2	4.1.2 a	Memenuhi	PT BSN memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi AMDAL Kabupaten Pontianak dengan nomor SK : 660.1/56/KPDL-B, tanggal 08 April 2003
		4.1.2 b	Memenuhi	PT BSN telah mengimplementasikan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang terjadi di lapangan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui yang dituangkan dalam dokumen Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL dan RPL) PT BSN untuk Semester II 2017 dan semester I Tahun 2018. Laporan pelaksanaan periodic RKL – RPL tersebut di atas telah disampaikan kepada BLHD Provinsi Kalimantan Barat dengan tembusan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Prinsip 5				
5.1	5.1.1	5.1.1 a	Memenuhi	PT BSN memiliki dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Prosedur Struktur Organisasi K3BSN No. BSN/PK-K3/01 tanggal terbit 2 Januari 2013. Dokumen tersebut berisi informasi pokok mengenai Kebijakan K3 BSN, Tujuan, Ruang Lingkup, Acuan, Tugas dan Fungsi organisasi/unit pelaksana K3BSN, Tugas pokok dan fungsi direksi/manager Forestry, ketua K3BSN, Sekretaris K3BSN, struktur organisasi K3BSN, Model Organisasi K3BSN, Keanggotaan dan mekanisme kerja. PT BSN memiliki Struktur Organisasi Panitia Pembina

Kriteria	Indikator	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
				Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (P2K3L) dengan pengesahan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya nomor 04/WASNAKER/2018 tanggal 16 Juli 2018. Selain itu, PT BSN memiliki personil yang ditunjuk sebagai Ahli K3 Umum berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor KEP.P.13908/NAKER-BINWASK3/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 menunjuk atas nama Iyeng, Amd, Kep sebagai Ahli K3 Umum di PT Bina Silva Nusa
		5.1.1.b	Memenuhi	PT BSN telah menyediakan peralatan K3 bagi karyawannya dan alat penunjang K3 lainnya. Peralatan tersebut diantaranya APD bagi masing – masing karyawan, tanda K3 di lapangan, dan klinik kesehatan. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik
		5.1.1 c	Memenuhi	Terdapat catatan kecelakaan kerja PT BSN periode 1 (satu) tahun terakhir. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa selama periode audit terdapat 10 (sepuluh) kali kejadian kecelakaan kerja. Untuk menekan jumlah atau angka kecelakaan kerja PT BSN telah melakukan kegiatan diataranya pemberian APD kepada karyawan dan fasilitas klinik karyawan, Pemasangan tanda-tanda K3 di lingkungan PT BSN, Kegiatan Sosialisasi K3 dan P3K setiap 4 bulan oleh ahli K3
5.2	5.2.1	5.2.1.1	Memenuhi	Di lingkungan kerja IUPHHK-HT PT BSN belum terdapat Serikat Pekerja, tetapi terdapat Peraturan Perusahaan PT Bina Silva Nusa No. 043/ADM-HRD/IV/2017 tanggal Revisi 1 tanggal 3 April 2017 yang didalamnya tercantum mengenai kebebasan berserikat bagi karyawannya pada BAB XVI Pasal 58 yang berbunyi “Perusahaan menjamin dan memberi kebebasan setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja (SP)/ Serikat Buruh (SB) secara bebas tanpa adanya intimidasi dan kepentingan politik”. Hasil wawancara dengan Rio Hutauruk, karyawan PT BSN menunjukkan bahwa karyawan belum membentuk serikat pekerja, walaupun tidak ada larangan berserikat dari Direksi PT BSN
	5.2.2	5.2.2.1	Memenuhi	PT BSN telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja dengan nomor 043/ADM-HRD/IV/2017 tanggal 3 April 2017. Dokumen tersebut telah mendapat pengesahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya nomor KEP/382/Hi/IV/2017 tanggal 12 April 2017 dan berlaku sampai dengan 11 April 2019.
	5.2.3	5.2.3.1	Memenuhi	Berdasarkan telaah dokumen tenaga kerja PT BSN (bulan November 2018) tidak ditemukan tenaga kerja dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Michael Benet yang lahir pada 20 September 2000 (18 tahun 2 bulan) dan bekerja sebagai nursery, tenaga kerja harian tetap